



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Tri Hatami, bertempat tinggal di Sumber Tani RT/RW: 004/002 Desa Sumber Tani, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangun Sari, pada Tanggal 22 Juni 1998, Jenis Kelamin perempuan yang diberi nama TRI HATAMI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama GUNAWAN dan MARIYANI.
2. Kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai petikan Akta Kelahiran No:1608CLT2806201132024.- pada tanggal 30 Juni 2011.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 1608126206980001.
4. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk :
 - a. Mengganti tempat Lahir Pemohon dari OKU Timur menjadi BANGUN SARI.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki Tempat Lahir Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki Tempat Lahir sesuai dengan Ijazah yang ada.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengesahan perbaikan Tempat Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta kepada Bapak/Ibu agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk :
3. Mengganti Tempat Lahir Pemohon dari OKU Timur menjadi BANGUN SARI.
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur di Martapura untuk mencatat tentang perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran No: 1608CLT2806201132024.- serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon Tri Hatami di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, dimana tertulis tempat lahir Pemohon tersebut di OKU Timur, sedangkan dalam Ijazah milik Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon tersebut di Bangun Sari, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan tempat lahir Pemohon tersebut menjadi Pemohon lahir di Bangun Sari;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. saksi Mujibur Rohmad, 2. Saksi Muh Kamali, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 (Kartu Keluarga Pemohon), P-2 (Akta Kelahiran Pemohon), dan P-6 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), tempat lahir Pemohon tertulis di OKU Timur, sedangkan tempat lahir Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (P-3) dan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon (P-4) tertulis Pemohon lahir di Bangun Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mujibur Rohmad dan saksi MUh Kamali, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa benar Pemohon Tri Hatami lahir di Bangun Sari pada tanggal 22 Juni 1998, namun penulisan tempat lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis lahir di OKU Timur, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tertulis lahir di Bangun Sari ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tempat lahir Pemohon tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dikarenakan mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional didalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional cukup dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, yaitu cukup dilakukan oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehingga tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena itu permohonan Pemohon harus ditolak dan Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan Pemohon dan juga petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 5 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,
serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)